



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-899.GR.01.06 TAHUN 2013

TENTANG

KANTOR IMIGRASI YANG MENERBITKAN E-KITAS DAN E-KITAP

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk layanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah penerbitan izin tinggal bagi Orang Asing yang akan tinggal di wilayah Indonesia;
 - b. bahwa layanan penerbitan izin tinggal bagi Orang Asing yang akan tinggal di wilayah Indonesia harus senantiasa ditingkatkan efisiensi, efektifitas, fitur pengamanan, dan kualitasnya;
 - c. bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, fitur pengamanan, dan kualitas izin tinggal adalah dengan menerbitkan E-KITAS dan E-KITAP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kantor Imigrasi yang Menerbitkan E-KITAS dan E-KITAP;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG KANTOR IMIGRASI YANG MENERBITKAN E-KITAS DAN E-KITAP.**

KESATU : Menetapkan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai kantor imigrasi yang dapat menerbitkan E-KITAS dan E-KITAP.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2013



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

BAMBANG IRAWAN

NIP. 19540928 197903 1 002


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-899.GR.01.06 TAHUN 2013
TENTANG
KANTOR IMIGRASI YANG MENERBITKAN E-KITAS DAN E-KITAP

Kantor Imigrasi yang dapat menerbitkan E-KITAS dan E-KITAP sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya;
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai;
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta;
7. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
8. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat;
9. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;
10. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;
11. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
12. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;
13. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;
14. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
15. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;
16. Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan;
17. Kantor Imigrasi Kelas I Serang;
18. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak;
19. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia;
20. Kantor Imigrasi Kelas I Ambon;
21. Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh;
22. Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu;
23. Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
24. Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung;
25. Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo;
26. Kantor Imigrasi Kelas I Jambi;
27. Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura;
28. Kantor Imigrasi Kelas I Kendari;
29. Kantor Imigrasi Kelas I Kupang;
30. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
31. Kantor Imigrasi Kelas I Manado;
32. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;

33. Kantor Imigrasi Kelas I Padang;
34. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang;
35. Kantor Imigrasi Kelas I Palangkaraya;
36. Kantor Imigrasi Kelas I Palu;
37. Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang;
38. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru;
39. Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak;
40. Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda;
41. Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta;
42. Kantor Imigrasi Kelas I Ternate;
43. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Pinang;
44. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok;
45. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang;
46. Kantor Imigrasi Kelas II Malang;
47. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor;
48. Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura;
49. Kantor Imigrasi Kelas II Depok;
50. Kantor Imigrasi Kelas II Belawan;
51. Kantor Imigrasi Kelas II Blitar;
52. Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap;
53. Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon;
54. Kantor Imigrasi Kelas II Cirebon;
55. Kantor Imigrasi Kelas II Dumai;
56. Kantor Imigrasi Kelas II Jember;
57. Kantor Imigrasi Kelas II Kotabaru;
58. Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal;
59. Kantor Imigrasi Kelas II Madiun;
60. Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari;
61. Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh;
62. Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim;
63. Kantor Imigrasi Kelas II Pati;
64. Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar;
65. Kantor Imigrasi Kelas II Sampit;
66. Kantor Imigrasi Kelas II Siak;
67. Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga;
68. Kantor Imigrasi Kelas II Sorong;
69. Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi;
70. Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar;
71. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun;

- 72. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban;
- 73. Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan;
- 74. Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya;
- 75. Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo; dan
- 76. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

BAMBANG IRAWAN

NIP. 19540928 197903 1 002